



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SUMARLAN BIN SAJIMAN;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 tahun / 07 Juli 1962 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Rt.001 Rw.00
4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMP tidak lulus ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *perjudian*, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;
 - 2 (dua) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan IMEI 354253100753836 dan IMEI 2 354254100753834 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi di halaman rumah Terdakwa turut Duku Ngerang Desa Tambakromo Rt.001 Rw.004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib T erdakwa menjual kupon judi togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel beserta uang taruhan dari pembeli/ pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel di warung kopi di halaman rumah Terdakwa turut Duku Ngerang Desa Tambakromo Rt.001 Rw.004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati kemudian setiap ada pembeli/ pemasang angka togel dengan taruhan uang kemudian Terdakwa tulis angka tebakan beserta nominal uang taruhan di lembaran kertas rekapan sebagai tanda bukti ;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi Agung Prasetyo (dalam penuntutan terpisah) datang ke warung kopi milik Terdakwa untuk mengambil rekapan kupon judi togel beserta uang taruhan yang nantinya akan disetorkan kepada Sdr.Suwondo (dalam daftar pencarian orang), saat Terdakwa memberikan rekapan kepada saksi Agung Prasetyo tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Pati yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Saksi Agung Prasetyo beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Adapun cara permainan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:
- Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 60 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 300 kali dari uang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau Tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka acak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjadi pengecer togel hongkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari petugas berwenang/pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RASITO bin SUYADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama tim satreskrim polres Pati mengamankan Terdakwa dan Sdr.AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di warung kopi di halaman rumah saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO diamankan karena melakukan perjudian togel jenis Togel (toto gelap) putaran Hongkong;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti : Uang tunai Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebak; 1 (satu) lembar potongan kertas karbon; 2 (dua) buah bolpoint; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100753836 dan IMEI 2 : 354254100753834 dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO M3 warna biru dengan IMEI 1 : 865032052941348 dan IMEI 2 : 865032052941355;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut Terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN berperan sebagai pengecer, sedangkan Sdr. AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO berperan sebagai orang yang mengambil hasil rekapan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa SUMARLAN selaku penjual / pengecer ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong yaitu dia melayani para penombok/penebak angka keluaran yang datang padanya serta menerima uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini atau sekira kurang lebih 3 Bulan;
- Bahwa Sdr.AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO mengaku sebagai orang yang mengambil hasil rekapan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual / pengecer tersebut sejak Akhir bulan Desember 2023 (3 bulan);
- Bahwa yang dipertaruhkan adalah uang dan hadiah yang akan didapat adalah uang juga yang akan dilipat gandakan sesuai berapa angka yang dipasang/ditebak;
- Bahwa Perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong secara langsung di warungnya sendiri, Terdakwa mendapatkan pembeli / penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung miliknya sendiri yang beralamat di warung kopi di halaman rumah saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati peran yang dilakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut tulisan di potongan kertas sebagai bukti dan Terdakwa menaruh uang tombakan judi togel hongkong tersebut, uang sebagai taruhannya tersebut yang ada tulisan angka togel tersebut di salin di kertas dan selanjutnya direkap ;
- Bahwa kemudian Sdr. AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO setiap mengambil hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang dari terdakwa SUMARLAN pada pukul 21.30 WIB di warung milik terdakwa SUMARLAN turut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo RT 1 RW 4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, kemudian diserahkan kepada Sdr. SUWONDO alias WONDO dan uangnya dibawa Sdr. SUWONDO alias WONDO dan pada saat Sdr. Agung Prasetyo diberi uang Sdr. SUWONDO alias WONDO senilai Rp 50.000,-;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melayani setiap pemasang/penombok yang datang langsung kepadanya, dilakukan mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib, terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN mencatat dibendel kupon togel mencantumkan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh saudara AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO yaitu setiap mengambil hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan taruhan uang dari terdakwa SUMARLAN pukul 21.30 WIB di warung milik Sdr. SUMARLAN ikut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo RT 1 RW 4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa Perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pemasang/penombok berharap kemenangan dengan hadiah uang;
- Bahwa sebagai pengecer Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) sedangkan tebakan berjenis colok mako mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset yang didupatkannya;
- Bahwa sebagai orang yang mengambil hasil rekapan saudara AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO mengaku mendapatkan upah senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan dan pengiriman rekapan hasil rekapan togel Hongkong;
- Bahwa Perjudian tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SONU DIBYO NUGROHO BIN SURONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama tim satreskrim polres Pati mengamankan Terdakwa dan Sdr.AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di warung kopi di halaman rumah saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO diamankan karena melakukan perjudian togel jenis Togel (toto gelap) putaran Hongkong;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti : Uang tunai Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebak; 1 (satu) lembar potongan kertas karbon; 2 (dua) buah bolpoint; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan IMEI 1 : 354253100753836 dan IMEI 2 : 354254100753834 dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO M3 warna biru dengan IMEI 1 : 865032052941348 dan IMEI 2 : 865032052941355;
- Bahwa dalam perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, sedangkan Sdr. AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO berperan sebagai orang yang mengambil hasil rekapan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual / pengecer ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong yaitu dia melayani para penombok/penebak angka keluaran yang datang padanya serta menerima uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengecer Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini atau sekira kurang lebih 3 Bulan;
- Bahwa Sdr.AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO mengaku sebagai orang yang mengambil hasil rekapan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual / pengecer tersebut sejak Akhir bulan Desember 2023 (3 bulan);
- Bahwa yang dipertaruhkan adalah uang dan hadiah yang akan didapat adalah uang juga yang akan dilipat gandakan sesuai berapa angka yang dipasang/ditebak;
- Bahwa Perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong secara langsung di warungnya sendiri, Terdakwa mendapatkan pembeli / penebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung miliknya sendiri yang beralamat di warung kopi di halaman rumah saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati peran yang dilakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut tulisan di potongan kertas sebagai bukti dan Terdakwa menaruh uang tombakan judi togel hongkong tersebut, uang sebagai taruhannya tersebut yang ada tulisan angka togel tersebut di salin di kertas dan selanjutnya direkap ;

- Bahwa kemudian Sdr. AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO setiap mengambil hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan taruhan uang dari Terdakwa pada pukul 21.30 WIB di warung milik Terdakwa turut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo RT 1 RW 4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, kemudian diserahkan kepada Sdr. SUWONDO alias WONDO dan uangnya dibawa Sdr. SUWONDO alias WONDO dan pada saat Sdr. Agung Prasetyo diberi uang Sdr. SUWONDO alias WONDO senilai Rp 50.000,-;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa melayani setiap pemasang/penombok yang datang langsung kepadanya, dilakukan mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib, Terdakwa mencatat dibendel kupon togel mencantumkan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh saudara AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO yaitu setiap mengambil hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan taruhan uang dari Terdakwa pukul 21.30 WIB di warung milik Terdakwa ikut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo RT 1 RW 4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
- Bahwa Perjudian Togel (toto gelap) putaran Hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pemasang/penombok berharap kemenangan dengan hadiah uang;
- Bahwa sebagai pengecer Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) sedangkan tebakan berjenis colok mako mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset yang didapatkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang yang mengambil hasil rekapan saudara AGUNG PRASETYO S.Kom bin SUTRISNO mengaku mendapatkan upah senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan dan pengiriman rekapan hasil rekapan togel Hongkong;
- Bahwa Perjudian tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. AGUNG PRASETYO, S.Kom bin SUTRISNO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di warung milik terdakwa SUMARLAN ikut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo RT 1 RW 4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dan pada saat itu terdakwa mau mengambil hasil rekapan judi togel Hongkong;
- Bahwa saksi ditangkap oleh oleh petugas dari Polresta Pati bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai orang yang mengambil hasil rekapan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual / pengecer;
- Bahwa saksi mengambil hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual/pengecer yaitu sejak akhir bulan Desember 2023 (3 bulan);
- Bahwa hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual/pengecer berupa uang taruhan dan rekapannya/tebakan angka yaitu saksi setorkan kepada pengepul bernama Sdr. SUWONDO alias WONDO ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil hasil rekapan perjudian togel Hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Ter dakwa selaku penjual/pengecer yaitu Sdr. SUWONDO alias WONDO selaku pengepul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengambilan dan pengiriman rekapan hasil rekapan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melayani/menerima angka tebakkan perjudian togel hongkong dengan taruhan uang berada di warungnya Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Rt 1 RW 4 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dengan cara orang datang ke tempatnya Terdakwa setelah itu menebak angka dan menyerahkan uang;

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual judi togel Hongkong dengan taruhan uang tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong secara langsung kepada para penebak dengan taruhan uang dan penjualannya tersebut mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB selanjutnya nomor tebak dan uang taruhan diambil oleh saksi Agung Prasetyo, kemudian diserahkan kepada Sdr. SUWONDO alias WONDO dan uangnya dibawa Sdr. SUWONDO alias WONDO dan Terdakwa diberi uang Sdr. SUWONDO alias WONDO senilai Rp 50.000. Menurut keterangan Terdakwa untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa untuk mengetahui angka keluar dengan cara brosing diinternet sendiri, selanjutnya setelah itu nomor judi togel Hongkong yang keluar tersebut orangnya datang keesokan harinya sekitar pukul 20.00 WIB kepada para penebak yang datang ke tempat warung milik Terdakwa langsung, dan apabila yang menang/sesuai tebak anangkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual/mengecerkan judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan menggunakan alat berupa :Kertas yang dibuat mencatat/menulis angka tebak, 2 (dua) buah Bolpoin warna ungu dan biru kombinasi putih dan coklat, Carbon warna biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan casing biru dengan nomor perdana Telkomsel WhatsApp 082324199634, dengan Nomor Imei 1 : 354253100753836 dan Imei 2 : 354254100753834 yang digunakan untuk komunikasi dan mengetahui angka keluaran togel jenis hongkong ;
- Bahwa semua alat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hogkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan uang komisi tersebut dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Agung Prasetyo ditangkap oleh petugas Polresta Pati mendapatkan omset dari penjualan judi togel Hongkong baru sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun sebagian orang yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dijual Terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang dijual Terdakwa kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Agung Prasetyo ditangkap oleh petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di warung kopi di halaman rumah yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polresta Pati ;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang hendak menyerahkan rekapan judi togel kepada Terdakwa Agung Prasetyo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satreskrim Polresta Pati karena menjual judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang yang Terdakwa jual secara langsung kepada masyarakat;
- Bahwa Sdr.Agung Prasetyo diamankan karena mengambil rekapan judi togel hongkong dari Terdakwa untuk selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Suwondo selaku bandar ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa jual adalah permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang kemudian permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dan menjual tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung kopi di halaman rumah yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang di warung kopi di halaman rumah yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut kertas di potong untuk para penombok menulis nomor tombokan yang selanjutnya kertas tersebut di berikan kepada Terdakwa bersama dengan uang tombokan dan Terdakwa menyalin kertas tersebut untuk Terdakwa masukan rekapan;
- Bahwa setelah tutup pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyerahkan rekapan togel beserta uang taruhan kepada Sdr.Agung Prasetyo untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr.Suwondo selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual/pengecer togel Hongkong tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini atau sekira kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembeli / penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan cara Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung kopi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati peran yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut tulisan di potong kertas sebagai bukti menaruh uang tombokan judi togel hongkong tersebut dan uang sebagai taruhannya yang ada tulisan angka togel tersebut Terdakwa langsung salin untuk dilakukan perekapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual/mengecerkan togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek J 6+ warna hitam dengan kasing warna biru tua, dengan IMEI 1 : 354253100753836 dan IMEI 2 : 354254100753834, dengan nomor WA : 08 972435533 nomor Model :SM-J610F/DS nomor serial RR8KC0B3AME dengan nomor Hp 082324199634 dengan kartu perdana Telkomsel berserta 1 bolpoin mrk Hebat warna ungu dan 1 bolpoin mrk BOLPESAU ulir biru kombinasi putih coklat dan 3 lembar kertas rekapan yang berguna untuk menyalin nomor penombok dan 1 lembar karbon warna biru dan 42 kertas karbon potongan kecil-kecil terbungkus amplop kecil dan juga 61 lembar kertas ramalan, barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong secara langsung di warung Terdakwa sendiri Terdakwa mendapatkan pembeli / penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung milik Terdakwa sendiri yang bertempat di warung kopi di halaman rumah Saksi yang bertempat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut tulisan di potongan kertas sebagai bukti dan Terdakwa menaruh uang tombokan judi togel Hongkong tersebut, uang sebagai taruhannya tersebut yang ada tulisan angka togel tersebut Terdakwa salin kertas dan selanjutnya Terdakwa rekap ;
- Bahwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua persen) dari penjualan nomor togel Hongkong yaitu setiap penjualan togel sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan nomor togel tersebut, dan uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk memasang lagi atau menombokan lagi barang kali terdakwa mendapatkan hasil, sedangkan tebakan berjenis colok maka Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polresta Pati terdakwa mendapatkan omset dari penjualan judi togel Hongkong sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang hasil dari penjualan judi togel Hongkong tersebut terkumpul selanjutnya pada pukul 21.30.00 WIB malam Sdr. AGUNG PRAS ETYO datang dan menemui Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong di warung milik Terdakwa sendiri bertempat Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati selaku pengepul setelah itu disetorkan kepada Bandarnya Sdr SUWONDO;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sudah mendapatkan hasil penjualan Judi Togel Hongkong sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya warung Terdakwa ramai dan untuk menarik pembeli Terdakwa melakukan penjualan nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, 2 (dua) buah bolpoint dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan IMEI 354253100753836 dan IMEI 2 354254100753834 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Agung Prasetyo ditangkap oleh petugas Satreskrim Polresta Pati pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di warung kopi di halaman rumah yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polresta Pati ;
- Bahwa benar saat diamankan, Terdakwa sedang hendak menyerahkan rekapan judi togel kepada Terdakwa Agung Prasetyo ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satreskrim Polresta Pati karena menjual judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang yang Terdakwa jual secara langsung kepada masyarakat;
- Bahwa benar Sdr.Agung Prasetyo diamankan karena mengambil rekapan judi togel hongkong dari Terdakwa untuk selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr.Suwondo selaku bandar ;
- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa jual adalah permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang kemudian permainan judi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel Hongkong tersebut dan menjual tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung kopi di halaman rumah Saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang di warung kopi di halaman rumah Saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut kertas di potong untuk para penombok menulis nomor tombokan yang selanjutnya kertas tersebut di berikan kepada Terdakwa bersama dengan uang tombokan dan Terdakwa menyalin kertas tersebut untuk Terdakwa masukan rekapan;
- Bahwa benar setelah tutup pukul 21.30 WIB, Terdakwa menyerahkan rekapan togel beserta uang taruhan kepada Sdr.Agung Prasetyo untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr.Suwondo selaku bandar;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi penjual/pengecer togel Hongkong tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini atau sekira kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pembeli / penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan cara Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung kopi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati peran yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut tulisan di potong kertas sebagai bukti menaruh uang tombokan judi togel hongkong tersebut dan uang sebagai taruhannya yang ada tulisan angka togel tersebut Terdakwa langsung salin untuk dilakukan perekapan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual/mengecerkan togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek J6+ warna hitam dengan kesing warna biru tua, dengan IMEI 1 : 354253100753836 dan IMEI 2 : 354254100753834, dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA : 08972435533 nomor Model :SM-J610F/DS nomor serial RR8KC0B3A ME dengan nomor Hp 082324199634 dengan kartu perdana Telkomsel berserta 1 bolpoin mrk Hebat warna ungu dan 1 bolpoin mrk BOLDPESAU ulir biru kombinasi putih coklat dan 3 lembar kertas rekapan yang berguna untuk menyalin nomor penombok dan 1 lembar karbon warna biru dan 42 kertas karbon potongan kecil-kecil terbungkus amplop kecil dan juga 61 lembar kertas ramalan, barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong secara langsung di warung Terdakwa sendiri Terdakwa mendapatkan pembeli / penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 21.30 WIB di warung milik Terdakwa sendiri yang beralamat di warung kopi di halaman rumah Saksi yang beralamat Dk Ngerang Desa Tambakromo RT 001 RW 004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan adalah menjual togel Hongkong dengan cara penombok datang kerumah untuk memasang angka 2 angka 4 angka 3 angka selanjutnya Terdakwa memberikan penombok tersebut tulisan di potongan kertas sebagai bukti dan Terdakwa menaruh uang tombakan judi togel hongkong tersebut, uang sebagai taruhannya tersebut yang ada tulisan angka togel tersebut Terdakwa salin kertas dan selanjutnya Terdakwa rekap ;
- Bahwa benar menjual judi togel jenis Hongkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua persen) dari penjualan nomor togel Hongkong yaitu setiap penjualan togel sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari penjualan nomor togel tersebut, dan uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk memasang lagi atau menombokan lagi barang kali terdakwa mendapatkan hasil, sedangkan tebakan berjenis colok maka Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polresta Pati terdakwa mendapatkan omset dari penjualan judi togel Hongkong sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang hasil dari penjualan judi togel Hongkong tersebut terkumpul selanjutnya pada pukul 21.30.00 WIB malam Sdr. AGUNG PRAS ETYO datang dan menemui Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong di warung milik Terdakwa sendiri beralamat Dukuh Ngerang Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati selaku pengepul setelah itu disetorkan kepada Bandarnya Sdr SUWONDO;
- Bahwa benar permainan judi togel Hongkong yang Terdakwa jual kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sudah mendapatkan hasil penjualan Judi Togel Hongkong sebesar Rp. 533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya warung Terdakwa ramai dan untuk menarik pembeli Terdakwa melakukan penjualan nomor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
1. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di warung kopi di halaman rumah Terdakwa turut Duku Ngerang Desa Tambakromo Rt.001 Rw.004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati telah melakukan permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka togel beserta uang taruhan dari pembeli/ pemasang judi togel di warung kopi di halaman rumah Terdakwa turut Duku Ngerang Desa Tambakromo Rt.001 Rw.004 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati kemudian setiap ada pembeli/ pemasang angka togel dengan taruhan uang kemudian Terdakwa tulis angka tebakan beserta nominal uang taruhan di lembaran kertas rekapan sebagai tanda bukti ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi Agung Prasetyo datang ke warung kopi milik Terdakwa untuk mengambil rekapan kupon judi togel beserta uang taruhan yang nantinya akan disetorkan kepada Sdr.Suwondo, saat Terdakwa memberikan rekapan kepada saksi Agung Prasetyo tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Pati yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Saksi Agung Prasetyo beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : apabila pemasang membeli 2 angka atau BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan 60 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 300 kali dari uang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau Tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka acak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjadi pengecer togel hongkong tersebut mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari petugas berwenang/pemerintah, dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARLAN bin SAJIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka tebakkan;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;
 - 2 (dua) buah bolpoint;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan IMEI 354253100753836 dan IMEI 2 354254100753834 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH dan MUHAMMA D TAOFIK,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RAMANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh ANNY ASY IATUN,SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Persidangan secara elektronik ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ARIS DWIHARTOYO,SH

NUNY DEFIARY, SH

MUHAMMAD TAOFIK,SH.,MH

Panitera Pengganti

RAMANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)